



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 26 April 2022

Kepada

Yth. **1. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan**  
**2. Asisten**  
**3. Staf Ahli**  
**4. Kepala Perangkat Daerah**  
**5. Kepala BUMD**  
**6. Pimpinan Perusahaan/Korporasi/Masyarakat**  
**7. Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan**  
di -

BALIKPAPAN

### SURAT EDARAN

**NOMOR 700/0431/Itkot**

### TENTANG

### **PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA DI KOTA BALIKPAPAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 6 Huruf a dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi dak pidana korupsi, dan berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 09 tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya, maka dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, Kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan Hari Raya Keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap kondisi lingkungan sosial dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Catatan:  
Surat ini diprint secara komputerisasi sehingga tidak ada tanda tangan

2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat yaitu tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak memanfaatkan kondisi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) atau Perayaan Hari Raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki risiko sanksi pidana;
3. Berdasarkan pasal 12 B dan pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK nomor 2 tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi;
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara baik secara individu maupun mengatas namakan Institusi Negara/Daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan atau minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan atau panti jompo atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada unit pengendalian gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
6. Pimpinan Perangkat Daerah dan BUMD diharapkan dapat memberikan himbauan secara internal kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban/tugasnya.
7. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatan termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya atau penanganan pandemi Covid-19 agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
8. Pimpinan Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai/Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, pemerasaan oleh Pegawai



Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

9. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan Gratifikasi dapat diakses :
  - Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Balikpapan
    - Erna Purwati (08125864635)
    - Nur Syahrul Mart (08125432354)
    - link [bit.ly/Pegal-Inspektorat](https://bit.ly/Pegal-Inspektorat)
  - Pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198.
  - Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <http://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat [pelaporan.gratifikasi@kpk.co.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.co.id) atau alamat pos KPK.
10. Agar Pimpinan Perangkat Daerah secara berkala menyampaikan laporan gratifikasi kepada Wali Kota Balikpapan cq. UPG Kota Balikpapan (Inspektorat).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**WALI KOTA BALIKPAPAN,**



**H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan KPK RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Ketua DPRD Kota Balikpapan;



Lampiran : 1

Nomor : 700/0431/Itkot

Perihal : PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT  
HARI RAYA DI KOTA BALIKPAPAN

### **Tujuan Surat**

1. Pj. Sekretaris Daerah
2. Asisten Tata Pemerintahan
3. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
4. Asisten Administrasi Umum
5. Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM
6. Staf Ahli Bidang Pemerintahan
7. Staf Ahli Bidang Bidang Perekonomian dan Pembangunan
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Dinas Kesehatan
10. Direktur Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
11. Direktur Rumah Sakit Umum Beriman
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
13. Kepala Dinas Perumahan dan permukiman
14. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15. Kepala Satpol PP
16. Kepala Dinas Sosial
17. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
19. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
21. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22. Kepala Dinas Perhubungan
23. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
24. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
25. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
26. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
27. Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
28. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
29. Kepala Dinas Perdagangan
30. Inspektur
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
32. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
33. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
34. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35. Sekretaris DPRD
36. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
37. Camat Balikpapan Barat
38. Camat Balikpapan Tengah
39. Camat Balikpapan Kota
40. Camat Balikpapan Utara
41. Camat Balikpapan Selatan
42. Camat Balikpapan Timur

